



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Bin Moas
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bilaporah Barat Rt.007 Rw.007 Ds Bilaporah
Kec. Socah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Bin Moas ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Paino, S.H DKK advokat dan Penasehat hukum pada Posbakumadin Bangkalan berdasarkan surat penunjukan nomor 208/Pid.Sus/2023/Pn.Bkl

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD BIN MOAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung lakban hitam;
 - 1 (satu) helai sarung warna hijau;
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31C, warna hitam dengan nomor IMEI 1 862829044629094 dan IMEI 2 8622829044629086 dan nomor Simcard 087866738171

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M 2598 GI, nomor ranngka MH1JM2110JK860010, nomor Mesin JM21E1838013 beserta Kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM SYAFII

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa secara hukum menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bila dilihat dari barang bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dan penilaian secara mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan mohon kepada bapak ketua majelis hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui alat-alat bukti yang ada;
3. Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan divacakan oleh JPU dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
4. Bahwa atas dasar mana kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BIN MOAS pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah YUSRON SYARIF als YUS (DPO) yang beralamat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah YUSRON SYARIF als YUS (DPO) yang beralamat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terdakwa di suruh oleh YUSRON SYARIF als YUS (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M 2598 GI, Nomor Rangka MH1JM2110JK860010, Nomor Mesin JM21E1838013 beserta kunci kontak yang sedang menunggu pembeli di pinggir jalan yang beralamat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah. Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan digenggaman terdakwa; 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram yang di gulung dengan lakban hitam dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan di sarung warna hijau yang terdakwa pakai pada saat penangkapan; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31C warna hitam dengan Nomor IME1 : 862829044629094 dengan Nomor IME2 : 862829044629086 dan Nomor Simcard 0878667388172 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M 2598 GI, Nomor Rangka MH1JM2110JK860010, Nomor Mesin JM21E1838013 beserta kunci kontak dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari YUSRON SYARIEF als YUS (DPO) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) apabila terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06232/NNF/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan;

Nomor : 23179/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\hat{A} \pm 0,073$ gram / dikembalikan berat netto $\hat{A} \pm 0,053$ gram.

Nomor : 23180/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\hat{A} \pm 0,075$ gram / dikembalikan berat netto $\hat{A} \pm 0,055$ gram;

Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BIN MOAS pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah YUSRON SYARIF als YUS (DPO) yang beralamat di pinggir jalan Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah YUSRON SYARIF als YUS (DPO) yang beralamat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suruh oleh YUSRON SYARIF als YUS (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M 2598 GI, Nomor Rangka MH1JM2110JK860010, Nomor Mesin JM21E1838013 beserta kunci kontak yang sedang menunggu pembeli di pinggir jalan yang beralamat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah;

Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan digenggaman terdakwa; 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram yang di gulung dengan lakban hitam dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan di sarung warna hijau yang terdakwa pakai pada saat penangkapan; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31C warna hitam dengan Nomor IMEI : 862829044629094 dengan Nomor IMEI2 : 862829044629086 dan Nomor Simcard 0878667388172 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M 2598 GI, Nomor Rangka MH1JM2110JK860010, Nomor Mesin JM21E1838013 beserta kunci kontak dalam penguasaan terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari YUSRON SYARIEF als YUS (DPO) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) apabila terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06232/NNF/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

Nomor : 23179/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\hat{A}\pm 0,073$ gram / dikembalikan berat netto $\hat{A}\pm 0,053$ gram;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23180/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\hat{A}\pm 0,075$ gram / dikembalikan berat netto $\hat{A}\pm 0,055$ gram;

Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hoirul Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dengan saksi Moh Syafik dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Bin Moas pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 wib di pinggir jalan Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian juga dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung dengan lakban hitam, 2. 1 (satu) helai sarung warna hija, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung dengan lakban hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31C warna hitam dengan IMEI 1: 862829044629094 dan IMEI 2: 862829044629086 dan nomor simcard 08786673817, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M-2598-GI Noka: MH1JM2110JK860010 Nosin: JM21E1838013 beserta kunci kontak, keseluruhan barang bukti tersebut telah ditemukan di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik kakak Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dari Yusron Syarif Alias Yus, untuk diantar kepada pembeli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) poket sabu dan handphone diterima pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Yusron Syarif Alias Yus alamat Ds. Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) poket sabu masing – masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) poket sabu diantar pada orang yang berbeda tapi terdakwa Muhammad Bin Moas tidak kenal dengan pembeli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I (satu Unit handphone merk oppo A31C warna hitam milik Yusron Syarif als Yus diberikan kepada Terdakwa Mohammad Bin Moas sebagai handphone kerja digunakan jika pembeli mau pesan sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Muhammad Bin Moas, upah mengantar sabu 1 (satu) poket sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan upah sudah diterima untuk 2 (dua) poket sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Moh Syafik, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dengan saksi Hoirul Rohman dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Bin Moas pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 wib di pinggir jalan Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian juga dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung dengan lakban hitam, 2. 1 (satu) helai sarung warna hija, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung dengan lakban hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31C warna hitam dengan IMEI 1: 862829044629094 dan IMEI 2: 862829044629086 dan nomor simcard 08786673817, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M-2598-GI Noka: MH1JM2110JK860010 Nosin: JM21E1838013 beserta kunci kontak, keseluruhan barang bukti tersebut telah ditemukan di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik kakak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuia Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dari Yusron Syarif Alias Yus, untuk diantar kepada pembeli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) poket sabu dan handphone diterima pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Yusron Syarif Alias Yus alamat Ds. Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) poket sabu masing – masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) poket sabu diantar pada orang yang berbeda tapi terdakwa Muhammad Bin Moas tidak kenal dengan pembeli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I (satu Unit handphone merk oppo A31C warna hitam milik Yusron Syarif als Yus diberikan kepada Terdakwa Mohammad Bin Moas sebagai handphone kerja digunakan jika pembeli mau pesan sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Muhammad Bin Moas, upah mengantar sabu 1 (satu) poket sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan upah sudah diterima untuk 2 (dua) poket sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Moh Syafik, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Moh Syafik dengan saksi Hoirul Rohman dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Bin Moas pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 wib di pinggir jalan Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi tidur dan setelah bangun 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna merah putih nopol. M-2598-GI beserta kunci kontak milik saksi tidak ada dan dibawa oleh Terdakwa Mohammad Bin Mos;
- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas Terdakwa Mohammad Bin Mos diluar rumah dan saksi baru tahu ketika Petugas Polisi memberitahu jika Terdakwa Mohammad Bin Moas ditangkap Polisi karena Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna merah putih nopol. M-2598-GI beserta kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa Mohammad Bin Moas;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna merah putih nopol. M-2598-GI beserta kunci kontak, milik saksi;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Bin Moas membawa 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna merah putih nopol. M-2598-GI beserta kunci kontak tidak ada ijin kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib di pinggir jalan Ds. Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Yusron Syarif als. Yus untuk mengantar pada orang yang pesan sabu lalu Terdakwa diberi Handphone merk Oppo A31C oleh Yusron Syarif als. Yus untuk kerja dimana digunakan jika ada orang yang memesan sabu maka menghubungi ke nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut lalu Terdakwa ke Yusron Syarif als. Yus bilang jika ada pembeli sabu lalu Terdakwa diberi sabu untuk diantarkan kepada pemesan sabu tersebut;

- Bahwa pembeli sabu akan menghubungi Terdakwa ke nomor whatsapp dengan nama J&T ke nomor Handphone merk Oppo A31C, warna hitam, tersebut;

- Bahwa Terdakwa diberi Handphone kerja oleh Yusron Syarif sudah sekira 2 (dua) minggu;

- Bahwa sabu yang akan dijual sesuai pesanan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara membeli sabu ketika pembeli membayar langsung tunai kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Yusron Syarif als. Yus;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan namun Terdakwa diberi upah tiap 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Yusron Syarif als. Yus sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung dengan lakban hitam, 1 (satu) helai sarung warna hijau, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung dengan lakban hitam seluruh barang bukti tersebut milik Yusron Syarif als Yus;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31C warna hitam dengan IMEI 1: 862829044629094 dan IMEI 2: 862829044629086 dan nomor simcard 087866738172 adalah milik YUSRON SYARIF als. YUS;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M-2598-GI Noka: MH1JM2110JK860010 Nosin: JM21E1838013 beserta kunci kontak adalah milik kakak ipar Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Mhethampetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung lakban hitam;
- 1 (satu) helai sarung warna hijau;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung lakban hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31C, warna hitam dengan nomor IMEI 1 862829044629094 dan IMEI 2 8622829044629086 dan nomor Simcard 087866738171
- 1 Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M 2598 GI, nomor ranangka MH1JM2110JK860010, nomor Mesin JM21E1838013 beserta Kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Hoirul Rohma dengan saksi Moh Syafik dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Bin Moas pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 wib di pinggir jalan Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan kemudian juga dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung dengan lakban hitam, 2. 1 (satu) helai sarung warna hija, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung dengan lakban hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31C warna hitam dengan IMEI 1: 862829044629094 dan IMEI 2: 862829044629086 dan nomor simcard 08786673817, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M-2598-GI Noka: MH1JM2110JK860010 Nosin: JM21E1838013 beserta kunci kontak, keseluruhan barang bukti tersebut telah ditemukan di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Mohammad Bin Moas disuruh oleh Yusron Syarif als. Yus untuk mengantarkan pada orang yang pesan sabu lalu Terdakwa diberi Handphone merk Oppo A31C oleh Yusron Syarif als. Yus untuk kerja dimana digunakan jika ada orang yang memesan sabu maka menghubungi ke nomor Handphone tersebut lalu Terdakwa ke Yusron Syarif als. Yus bilang jika ada pembeli sabu lalu Terdakwa diberi sabu untuk diantarkan kepada pemesan sabu tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembeli sabu akan menghubungi Terdakwa ke nomor whatsapp dengan nama J&T ke nomor Hanphone merk Oppo A31C, warna hitam, tersebut;
- Bahwa benar sabu yang akan dijual sesuai pesanan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat keuntungan namun Terdakwa diberi upah tiap 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Yusron Syarif als. Yus sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung dengan lakban hitam, 1 (satu) helai sarung warna hijau, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung dengan lakban hitam seluruh barang bukti tersebut milik Yusron Syarif als Yus;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31C warna hitam dengan IMEI 1: 862829044629094 dan IMEI 2: 862829044629086 dan nomor simcard 087866738172 adalah milik YUSRON SYARIF als. YUS;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M-2598-GI Noka: MH1JM2110JK860010 Nosin: JM21E1838013 beserta kunci kontak adalah milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Mhethampetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Mohammad Bin Moas**, yang membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *setiap orang* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap jika benar saksi Hoirul Rohman dengan saksi Moh Syafik dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Bin Moas telah menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 wib di pinggir jalan Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan kemudian juga dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung dengan lakban hitam, 2. 1 (satu) helai sarung warna hija, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung dengan lakban hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31C warna hitam dengan IMEI 1: 862829044629094 dan IMEI 2: 862829044629086 dan nomor simcard 08786673817, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol M-2598-GI Noka: MH1JM2110JK860010 Nosin: JM21E1838013 beserta kunci kontak, keseluruhan barang bukti tersebut telah ditemukan di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Mohammad Bin Moas disuruh oleh Yusron Syarif als. Yus untuk mengantar pada orang yang pesan sabu lalu Terdakwa diberi Handphone merk Oppo A31C oleh Yusron Syarif als. Yus untuk kerja dimana digunakan jika ada orang yang memesan sabu maka menghubungi ke nomor Handphone tersebut lalu Terdakwa ke Yusron Syarif als. Yus bilang jika ada pembeli sabu lalu Terdakwa diberi sabu untuk diantarkan kepada pemesan sabu tersebut;
- Bahwa benar pembeli sabu akan menghubungi Terdakwa ke nomor whatsapp dengan nama J&T ke nomor Hanphone merk Oppo A31C, warna hitam, tersebut;
- Bahwa benar sabu yang akan dijual sesuai pesanan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat keuntungan namun Terdakwa diberi upah tiap 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Yusron Syarif als. Yus sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung dengan lakban hitam, 1 (satu) helai sarung warna hijau, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung dengan lakban hitam seluruh barang bukti tersebut milik Yusron Syarif als Yus;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31C warna hitam dengan IMEI 1: 862829044629094 dan IMEI 2: 862829044629086 dan nomor simcard 087866738172 adalah milik YUSRON SYARIF als. YUS;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M-2598-GI Noka: MH1JM2110JK860010 Nosin: JM21E1838013 beserta kunci kontak adalah milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Mhethampetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai kedua sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung lakban hitam, 1 (satu) helai sarung warna hijau, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung lakban hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31C, warna hitam dengan nomor IMEI 1 862829044629094 dan IMEI 2 8622829044629086 dan nomor Simcard 087866738171 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M 2598 GI, nomor rangka MH1JM2110JK860010, nomor Mesin JM21E1838013 beserta Kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa Mohammad Bin Moas, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada saksi Imam Syafii;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Bin Moas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram yang digulung lakban hitam;
- 1 (satu) helai sarung warna hijau;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,37 gram yang digulung lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31C, warna hitam dengan nomor IMEI 1 862829044629094 dan IMEI 2 8622829044629086 dan nomor Simcard 087866738171

Dirampas untuk Negara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol M 2598 GI, nomor ranngka MH1JM2110JK860010, nomor Mesin JM21E1838013 beserta Kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM SYAFII

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Naruddin, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bkl